

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.¹ Dalam dunia bisnis, banyak sekali resiko yang tidak dapat diprediksi. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia.

Secara substansif, asuransi itu pada hakekatnya adalah suatu ikhtiar dalam upaya mengatasi “resiko” yang mungkin terjadi dalam kehidupan ini, manusia akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai resiko, baik resiko yang bersifat material maupun resiko yang bersifat spiritual. Biasanya, resiko yang banyak dihadapi adakalanya sulit diatasi adalah resiko yang bersifat material, terutama ketika resiko yang mesti ditanggung itu di luar kemampuannya. Resiko yang di luar batas

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 1

kemampuan inilah yang ditanggungkan pada asuransi.² Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perusahaan asuransi mempunyai perbedaan karakteristik dengan perusahaan nonasuransi.

Dalam industri jasa yang paling banyak diatur lewat regulasi pemerintah adalah yang bergerak di sektor jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, seperti perbankan dan asuransi. Salah satu yang berkembang seiring dengan kemakmuran rakyat adalah perkembangan asuransi. Perkembangan industri asuransi tidak hanya memberi dampak positif pada pemegang polis, perusahaan asuransi dan mereka yang terlibat di dalamnya, tetapi juga memberikan kenikmatan pada seluruh anggota masyarakat. Dalam hal ini pengertian polis asuransi ialah suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya kesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian. Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan "polis". Jadi, polis adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti tertulis.³

Wakaf termasuk harta/asset umat muslim yang harus dijaga dan dikembangkan demi kepentingan umat muslim itu sendiri. Dalam perjalanannya, wakaf pada dunia Islam mengalami berbagai macam

²Yadi Januari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bany Quraisy, 2005), hal. 6.

³Lembaga Wakaf Al-Azhar. <http://ilmihandayanip.blogspot.com/2013/04/pengertian-premi-asuransi-polis.html/>. diakses tanggal 15 februari 2016.

kondisi pasang surut yang terus mewarnai perkembangannya dan tampaknya hal seperti itu akan terus terjadi sepanjang masa. Meski demikian, masih banyak masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia yang belum memahami makna wakaf secara komprehensif. Padahal kondisi umat Islam di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih jauh dari kondisi ideal. Oleh karena itu, optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan wakaf menjadi salah satu opsi yang potensial dalam menanggulangi kemiskinan yang melilit mayoritas umat Islam di Indonesia. seseorang menahan hartanya dan tidak memindah-milikkannya serta tidak diizinkan untuk dipindah milikkan. Sebabnya ialah karena pemilih harta yang menahan harta tersebut ingin supaya harta miliknya itu tetap dapat diambil manfaat atau hasilnya oleh orang lain, terlepas apakah perbuatannya itu dimotivasi oleh keinginan untuk mencari ridha Tuhan atau oleh motivasi dunia semata-mata. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik.⁴

Dalam persoalan ini bila wakaf dikaitkan dengan obyek yang diwakafkan, ada beberapa hal yang perlu dicatat, yaitu; *pertama*, harta yang diwakafkan itu berarti ditahan oleh pihak yang berwakaf agar tidak

⁴Lembaga Wakaf Al-Azhar. <http://www.muip.gov.my/v3/index.php/pengertian-wakaf/>. diakses tanggal 15 februari 2016.

dipindah milikkan atau tidak diwariskan, tetapi dibiarkan supaya pokok harta yang diwakafkan itu tetap menjadi milik penuh dari si pemberi wakaf. *Kedua*, harta yang diwakafkan itu direlakan atau diizinkan oleh pihak pemiliknya untuk diambil manfaatnya oleh penerima wakaf, baik manfaat itu bersifat kendaan atau non benda. *Ketiga*, perelaan pemetikan manfaat oleh penerima wakaf itu merupakan kebaikan untuk menolong, baik didasari oleh motivasi keagamaan ataupun oleh motivasi keduniaan. *Keempat*, karena wakaf itu bertujuan untuk memetik manfaat, otomatis benda yang diwakafkan itu adalah suatu yang mendatangkan manfaat.⁵ Berwasiat berarti berpesan untuk melakukan sesuatu hal, atau bermakna pula suatu janji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu ketika ia masih hidup atau setelah ia wafat. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, wasiat itu pada dasarnya juga transaksi pemberian suatu kepada pihak lain. Pemberian itu bisa berbentuk penghibahan harta atau pembebanan/pengurangan utang ataupun pemberian manfaat dari milik pemberi wasiat kepada pihak yang menerima wasiat.⁶

Dalam hal ini ada sebuah yayasan yang mengeluarkan program kerjanya yang mana dalam yayasan ini menggabungkan antara berwakaf, wasiat dan polis asuransi, yaitu Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar tepatnya di kompleks masjid agung Al-Azhar Jl. Sisimangaraja, Kebayoran Jakarta. Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar didirikan pada tanggal 7 April 1952 oleh 14 orang tokoh Islam dan pemuka

⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 102.

⁶*Ibid.*, hal. 84

masyarakat di Jakarta, dengan nama Yayasan Pesantren Islam. Salah seorang pencetus gagasan pendiri yayasan ini adalah Dr. Syamsuddin, Menteri Sosial RI ketika itu, yang didukung oleh Sjamsuridjal, yang kala itu adalah Walikota Jakarta raya.⁷

Lembaga pengelola wakaf yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar untuk mengembangkan serta mengelola wakaf produktif dalam mendukung aktifitas pendidikan dan dakwah. Beraktifitas dengan mendayagunakan sumber daya dan partisipasi masyarakat, berorientasi pada produktifitas wakaf untuk mendukung YPI Al-Azhar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta pengembangan dakwah agar lebih mendunia. Wakaf Al-Azhar lahir terinspirasi oleh wakaf Al-Azhar Kairo di Mesir yang berkembang pesat dengan mengelola wakaf produktif berupa; rumah sakit, apartemen, hotel, perkebunan serta menjalankan berbagai usaha sehingga dapat memberikan beasiswa kepada 400.000 mahasiswa, memberikan insentif yang memadai 11.000 dosen dan mampu mengembangkan dakwah serta mengirimkan banyak ulama' ke manca negara. Oleh sebab itu dengan dukungan semua pihak YPI Al-Azhar berikhtiyar mengembangkan wakaf produktif sebagai wujud pemberdayaan ekonomi ummat untuk masa depan pendidikan dan dakwah.

Wakaf Al-Azhar pertama kali meluncurkan wakaf wasiat polis asuransi pada pertengahan 2012. Wakaf polis asuransi ini mewakafkan

⁷Lembaga Wakaf Al-Azhar.. <http://www.al-azhar.or.id/index.php/tentang-kami/>. diakses tanggal 15 februari 2016

sebagian nilai yang akan diterima pemegang polis ketika polis asuransi telah cair. Dalam laman resmi wakaf Al-Azhar disebutkan wakaf polis asuransi yang diserahkan ke wakaf Al-Azhar menggunakan dua akad, yaitu akad wakaf untuk wakaf produktif, dan akad amal kebaikan yang ditujukan untuk kepentingan wakif, keluarga wakif, dan kepentingan umum. Masyarakat yang memiliki polis asuransi dari perusahaan asuransi yang memiliki produk syariah setelah jadi polis dan menjadi surat berharga maka manfaatnya atau uang pertanggungannya dan manfaat lainnya, dan mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi telah dicairkan apakah mau seluruhnya atau sebagian diwakafkan ke wakaf Al-Azhar berdasarkan surat persetujuan akad dari pemegang polis dan dijadikan akad wakaf dan itulah yang disebut dengan wakaf polis asuransi.⁸

Namun pada kenyataannya selama ini, yayasan tersebut menggunakan polis asuransi yang mana polis tersebut dijadikan sebagai jaminan dan memanfaatkan nilai uang pertanggungan (UP) dan nilai tunai ketika jatuh tempo dari perusahaan asuransi tersebut. Dalam hal ini bahwa tujuan pencantuman aqad ini untuk menunjukkan motif atas penjualan asuransi, dan juga terhadap penyerahan kewajiban kepada ahli waris dalam polis asuransi jiwa. Hal mendasar dari adanya prinsip ini dalam asuransi yaitu syarat untuk menghindari praktek judi dan pertaruhan. Jadi keberadaannya bukan hanya sekedar justifikasi semata

⁸Lembaga Wakaf Al-Azhar . <http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9-Wakaf+Wasiat+Polis+Asuransi/>. diakses tanggal 15 februari 2016

atau pelengkap saja. Kehalalan dan keharaman bisnis tidak pada barang yang dihasilkan, melainkan juga pada proses memperolehnya atau tidak oleh syara'. Sebab hal inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis yang dalam setiap kegiatan ekonomi motivasinya selalu berdasarkan pada perolehan keuntungan semata. Dan dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wakaf wasiat polis asuransi tersebut

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini.

1. Bagaimana sistem wakaf wasiat polis asuransi?
2. Bagaimana sistem wakaf wasiat polis asuransi menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan kajian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang sistem wakaf wasiat polis asuransi.
2. Untuk menjelaskan tentang sistem wakaf wasiat polis asuransi menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan dan juga bisa memberikan sumbangan pemikiran, pemahaman khususnya yang berkaitan dengan wakaf wasiat polis asuransi menurut hukum islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana wakaf wasiat polis asuransi.

b. Bagi lembaga, hasil ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di IAIN Tulungagung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi masyarakat, kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memahami persoalan wakaf wasiat polis asuransi menurut hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

- a. Wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.⁹
- b. Wasiat ialah berpesan untuk melakukan suatu hal, atau bermakna pula suatu janji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu ketika ia masih hidup atau setelah ia wafat.¹⁰
- c. Asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.¹¹
- d. Wakaf Polis Asuransi ialah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang anda miliki telah dicairkan.¹²

2. Penegasan Operasional

Dengan adanya penegasan konseptual tersebut, digunakan untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penegasan operasional ini, penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang sistem wakaf wasiat polis asuransi dan sistem wakaf wasiat polis asuransi ditinjau menurut hukum Islam.

⁹Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu fiqih jilid 3*, hal. 207.

¹⁰Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hal. 84.

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi...*, hal.1.

¹²Lembaga Wakaf Al-Azhar . <http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9-Wakaf+Wasiat+Polis+Asuransi/>. diakses tanggal 15 februari 2016.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis suatu penelitian akan tergantung kepada pedoman dari segi mana penggolongan itu ditinjau. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan atas keseragaman dasar tinjauan untuk penggolongan suatu penelitian.¹³ Namun demikian, penelitian dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, salah satunya adalah berdasarkan tempat penelitian. Berdasarkan kriteria ini maka penelitian digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian laboratorium (*laboratory research*).¹⁴

Berdasarkan penggolongan di atas, maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang wakaf wasiat polis asuransi ditinjau menurut hukum Islam.

¹³Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 14

¹⁴M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁵ Sumber data dalam sebuah kajian meliputi “catatan atau laporan resmi, barang cetakan, buku teks, buku-buku referensi, majalah, koran, bulletin, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain-lain”.¹⁶

Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Fatwa DSN MUI, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun data yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari peraturan pemerintah yang berhubungan dengan judul penelitian, yang di dalamnya memuat tentang pembahasan wakaf wasiat polis asuransi.

- b. Sumber Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.¹⁷ Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis, yaitu kitab, buku fiqh empat mazhab,

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal 107

¹⁶ Mandalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 128

¹⁷ Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) hal. 128.

fiqh lima mazhab, artikel, laporan penelitian, berbagai karya tulis ilmiah lainnya.

Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan mengenai buku-buku atau bahan pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian secara tidak langsung, yang di dalamnya memuat tentang pembahasan wakaf dengan menggunakan polis asuransi.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar, sehingga dapat ditemukan tema dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.¹⁸

Secara garis besar metode pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan, memisahkan data yang relevan dengan data yang tidak relevan dengan wakaf wasiat polis asuransi ditinjau menurut hukum islam, relevansi bisa diukur dari kesesuaian data dengan fokus penelitian, dan waktu diambilnya data tersebut, mengutip tanpa melakukan perubahan redaksi, dengan kata lain dilakukan sesuai

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 103.

aplikasi fokus penelitian yaitu sistem wakaf wasiat polis asuransi dan sistem wakaf wasiat polis asuransi ditinjau menurut hukum islam.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti mengadakan penyaringan terhadap data tersebut, mana data yang lebih valid dan relevan dengan pembahasan. Dalam hal ini peneliti memakai metode sebagai berikut:

a. *Content Analysis*

Teknik yang paling umum digunakan ialah *content analysis* atau kajian isi. Sebagaimana yang dikutip Lexy J. Moleong, Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.¹⁹ Dalam aplikasinya, data yang diperoleh diklarifikasikan berdasarkan fokus penelitian, sehingga data diurai secara mendalam, kritis dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai wakaf wasiat polis asuransi menurut hukum Islam.

b. *Critic Analysis*

Critic Analysis adalah penguraian atau kupasan secara mendalam terhadap data-data yang ada untuk memberi penilaian

¹⁹*Ibid...*, hal. 220.

yang disertai pertimbangan.²⁰ Dalam metode ini, peneliti mengkaji, menganalisis dan mengkritisi secara mendalam mengenai wakaf wasiat polis asuransi menurut hukum Islam. Teknis analisis ini dilakukan secara langsung dalam setiap pembahasan dan menyatu maupun secara tidak langsung yang terpisah dan mengkaji sub pembahasan tersendiri.

G. Penelitian Terdahulu

Salah satu fungsi dari penelitian terdahulu adalah membandingkan dan menyatakan bahwa skripsi ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang sudah ada agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian. Adapun karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan wakaf wasiat polis asuransi adalah:

Reza Mukti Wujaya, “Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi terhadap Kendaraan yang diasuransikan tentang Klaim Asuransi Jiwa atas Evenemen yang sengaja dilakukan oleh tertanggung. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar”.²¹ Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanggung jawab perusahaan asuransi atas dasar hak sobrogasi terhadap kerugian tertanggung yang timbul yang diakibatkan oleh kesalahan pihak ketiga yaitu perusahaan asuransi tetap bertanggung jawab mengganti kerugian tertanggung berdasarkan prinsip *utsmom good*

²⁰ Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, (Surabaya: Kartika, t.t, 2009), hal.270

²¹ Reza Mukti Wujaya, *Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi terhadap Kendaraan yang diasuransikan tentang Klaim Asuransi Jiwa atas Evenemen yang sengaja dilakukan oleh Tertanggung*, (Makassar: Skripsi tidak diterbitkan, 2013). http://skripsi_reza_mukti_mujaya_.2013.co.id/ diakses tanggal 15 februari 2016

faith, sesuai dengan perjanjian asuransi kendaraan bermotor selama pihak asuransi tidak memperoleh informasi bahwa kerugian yang dialami tertanggung semata-mata bukan dari kesalahan pihak ke tiga, dan bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar yang melanggar hak sobrogasi yaitu pihak asuransi dapat menuntut kembali kepada tertanggung kapan saja selama benar terbukti bahwa pihak tertanggung telah menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi dan tertanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah ganti rugi kerugian yang telah didapatkan dari klaim asuransi kendaraan yang asuransi berikan, sesuai dengan keterkaitan prinsip keseimbangan atau indemnity. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada wakaf wasiat polis asuransi ditinjau menurut aspek hukum islam. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang ganti rugi/klaim yang diberikan pihak asuransi kepada tertanggung.

Rizky Arie Prasetyo, “Perjanjian Gadai Polis dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta”.²² Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan perjanjian gadai dengan jaminan gadai polis asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya yaitu calon debitur dalam hal ini pemegang polis yang langsung datang ke Kantor PT. Asuransi Jiwasraya, pihak asuransi kemudian memberikan formulir

²²Rizky Arie Prasetyo, *Perjanjian Gadai Polis dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)*, (Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2013). http://skripsi_rizky_arie_prasetyo.2013.com/ diakses tanggal 15 februari 2016

permohonan surat permintaan gadai dengan jaminan gadai polis kepada calon debitur. Setelah semua syarat dipenuhi dan surat permintaan penggadaian polis diisi oleh calon debitur, maka pihak Asuransi Jiwasraya akan mempelajarinya dan kemudian melihat keadaan dari calon debitur itu apakah selama ini calon debitur tidak pernah menunggak membayar preminya. pihak Asuransi Jiwasraya dalam hal ini pimpinan kantor yang mengeluarkan gadai akan memutuskan apabila permohonan ditolak, maka Asuransi Jiwasraya memberitahukan kepada calon debitur baik secara lisan maupun secara tulisan. Apabila permohonan itu disetujui, maka segera diberitahukan kepada calon debitur serta pengisian Surat Pengakuan Hutang. Pada polis asuransi jiwa, nama dari yang dijamin dan juga nama orang yang akan menerima asuransi, jika si penutup asuransi meninggal, waktu mulai dan berhentinya resiko bagi si asurador dengan jumlah uang yang dijamin dan premi dari asuransi. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak PT. Asuransi Jiwasraya dengan cara diakhir masa kontrak, besarnya gadai dengan bunga yang menjadi pokok itu harus di kurangkan dengan jumlah asuransi yang dia (nasabah) bayarkan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada wakaf wasiat polis asuransi ditinjau menurut aspek hukum islam. Persamaanya yaitu sama-sama membahas polis asuransi sebagai barang yang di jaminkan dan juga membahas tentang ganti rugi/klaim yang diberikan pihak asuransi kepada tertanggung.

Muhamad Masyudi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Surat Utang Negara pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI no. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”.²³ Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tinjauan yuridis tentang wakaf surat utang negara dalam peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 adalah salah satu bagian dari surat berharga yang merupakan benda bergerak selain uang. Sedangkan pelaksanaannya sama dengan wakaf uang tunai. Oleh karena itu surat utang negara dapat dijadikan salah satu benda wakaf. Wakaf surat utang negara dalam peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 menyatakan haram karena surat utang negara mengandung unsur riba. Adapaun SUN syari’ah (sukuk) boleh dijadikan obyek wakaf sebagaimana fatwa DSN no: 32/DSN-MUI/IX/2012, obligasi syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan *emiten* kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan *emiten* untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada wakaf wasiat polis asuransi ditinjau menurut aspek hukum islam. Persamaanya yaitu sama-sama membahas polis asuransi sebagai barang

²³Muhamad Masyudi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Surat Utang Negara pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI no. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2010), <http://digilib.uin-suka.ac.id/4469/>, diakses tanggal 15 februari 2016

yang di jaminkan dan juga membahas tentang ganti rugi/klaim yang diberikan pihak penanggung kepada tertanggung.

Uskar Nauri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Aqad pada Produk Takaful Dana Wakaf (Ful Wakaf) di PT. Asuransi Takaful Pekanbaru, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.”²⁴ Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa akad pada produk takaful dana wakaf (ful wakaf) di PT. Asuransi takaful pekanbaru menggunakan 3 akad sekaligus dalam satu produk, yaitu akad *tabarru’*, akad mudharabah, dan akad wakalah bil ujah. Dalam akad *tabarru’* diperuntukkan antar para peserta yang mengalami kemalangan dengan porsi 5-10%, akad mudharabah diperuntukkan antara para peserta dan perusahaan dalam berinvestasi dengan porsi 90-95%, dan akad wakalah bil ujah diperuntukkan antara para peserta, perusahaan dan yayasan/lembaga pengelola wakaf dalam mewakifkan dananya untuk wakaf dengan porsi yang belum ditentukan. Ketentuan semua akad yang digunakan telah terdapat dalam hukum Islam, kecuali akad *tabarru’* dan akad wakalah bil ujah yang merupakan wacana baru dan belum ada ketentuannya. Akad *tabarru’* dalam bidang muamalah bisa disamakan dengan akad hibah karena termasuk pemberian, sehingga hal itu dibolehkan. Akad wakalah bil ujah merupakan akad tolong-menolong yang tanpa ada unsur mengharapkan imbalan materi, hal tersebut dibolehkan selama imbalan tidak melebihi batas. Perbedaan dengan

²⁴Uskar Nauri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Aqad pada Produk Takaful Dana Wakaf (Ful Wakaf) di PT. Asuransi Takaful Pekanbaru*, (Riau: Skripsi tidak diterbitkan, 2011), <http://repository.uin-suska.ac.id/2016/>, diakses tanggal 15 februari 2016

penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada wakaf wasiat polis asuransi ditinjau menurut aspek hukum islam. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang ganti rugi/klaim yang diberikan pihak penanggung kepada tertanggung dan sama-sama membahas mengenai akad yang digunakan oleh pihak penanggung.

Wahyu Hidayat, “Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan untuk mendapatkan Kredit pada Perbankan (Studi Terhadap PT. Asuransi Prudential Life Medan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara medan”.²⁵ Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa syarat-syarat polis asuransi jiwa yang dapat dijamin sebagai jaminan kredit adalah polis asuransi jiwa yang nilai polisnya (uang pertanggungan) mencukupi untuk membayar sisa hutang yang belum dibayarkan oleh debitor. Dengan kata lain uang pertanggungan tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban-kewajiban nasabah yang belum dibayar kepada bank pada masa pengembalian kredit. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada kreditor bila debitor belum mengembalikan hutang kredit adalah dengan cara membayarkan sisa yang belum dibayar kepada bank dengan kata lain pihak asuransi hanya dapat membayar bila pihak debitor sudah tidak sanggup lagi membayarkan karena sakit yang berkepanjangan dan meninggal dunia dan dibayarkan sesuai dengan kontrak kredit yang dibuat antara pihak bank dengan nasabah. Bila

²⁵Wahyu Hidayat, *Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan untuk mendapatkan Kredit pada Perbankan (Studi Terhadap PT. Asuransi Prudential Life Medan)*, (Medan: Skripsi tidak diterbitkan, 2009). <http://skripsi+polis+asuransi+jiwa+sebagai+jaminan+untuk+mendapatkan+kredit+pada+perbankan./> diakses tanggal 15 februari 2016

mengalami kebuntuan dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi Asuransi Jiwa (BMAI) badan ini khusus menangani masalah klaim-klaim yang merugikan nasabah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada wakaf wasiat polis asuransi ditinjau menurut aspek hukum islam. Persamaanya yaitu sama-sama membahas polis asuransi sebagai barang yang di jaminkan dan juga membahas tentang ganti rugi/klaim yang diberikan pihak asuransi kepada tertanggung.

Setelah mengkaji dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang polis asuransi baik berupa buku, tulisan, dan skripsi sejauh ini penyusunan belum menemukan pembahasan secara spesifik mengenai wakaf wasiat polis asuransi menurut hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dalam pembahasannya dibagi menjadi tiga bagian: bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul, lembar logo, halaman judul, lembar pengesahan, persetujuan pembimbing, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bagian inti terdiri dari empat bab. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang meliputi: konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang asuransi, wakaf dan wasiat. Dalam bab ini berisi tentang pengertian asuransi, jenis mekanisme asuransi dan jenis asuransi, dalam hal ini membahas tentang wakaf dan juga rukun syarat wakaf, barang yang diwakafkan dan juga status benda wakaf, juga membahas tentang pengertian wasiat, syarat wasiat, rukun wasiat, barang wasiat dan juga batasan wasiat.

Bab III sistem wakaf wasiat polis asuransi. Dalam bab ini menguraikan secara mendalam mengenai pengertian wakaf wasiat polis asuransi, akad dalam wakaf polis asuransi, sistem wakaf wasiat polis asuransi dan jangka wakaf wasiat polis asuransi.

Bab IV sistem wakaf wasiat polis asuransi menurut hukum Islam. Dalam bab ini menguraikan wakaf wasiat polis asuransi menurut hukum Islam serta prinsip-prinsip asuransi dalam hukum Islam juga asuransi yang diharamkan dan asuransi yang dihalalkan menurut hukum Islam.

Bab V kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menjadi pokok-pokok pikiran peneliti, berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dikemukakan dan skripsi ini dan sebelumnya